



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
YAYASAN PRASASTI PERDAMAIAN
TENTANG
PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN KASUS TERORISME**

NOMOR : PAS-28.HH.05.05 TAHUN 2020

NOMOR : 088/YPP/XII/2020

Pada hari ini Senin, tanggal empat belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh (14-12-2020), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. REYNHARD Silitonga** : selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan Veteran Nomor 11, Gambir, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- 2. TAUFIK ANDRIE** : selaku Direktur Eksekutif Yayasan Prasasti Perdamaian, berkedudukan di Jalan Tebet Timur Dalam III E No. Tebet, Jakarta Selatan, 12820 dalam hal ini bertindak untuk dan atas Yayasan Prasasti Perdamaian, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA**, adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **PIHAK KEDUA**, adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang penelitian dan peningkatan kapasitas dalam isu konflik, terorisme dan perdamaian;

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Kasus Terorisme dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan kasus Terorisme
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk peningkatan pembinaan dan pembimbingan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan kasus terorisme

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. Peningkatan Kapasitas bagi Petugas Pemasyarakatan;
- b. Pertukaran Petugas Pemasyarakatan yang menangani kasus terorisme;
- c. Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan kasus terorisme;
- d. Penyusunan standar dan modul penanganan Anak kasuk terorisme;
- e. Penyusunan standar dan modul penanganan WBP perempuan kasus terorisme;
- f. Pembuatan film dokumenter tentang Peran Pemasyarakatan dalam *counter violence extremism*; dan
- g. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kegiatan oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Mengusulkan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan sebagai penerima program kegiatan;
 - b. Menyiapkan dukungan administrasi pelaksanaan program kegiatan;
 - c. Menyiapkan WBP dalam pelaksanaan program kegiatan;
 - d. Menyiapkan tempat pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan pemasyarakatan;
 - e. Menyiapkan petugas Pemasyarakatan sebagai peserta kegiatan;
 - f. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan di UPT Pemasyarakatan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**:
 - a. Menyediakan bahan ajar dan fasilitator kegiatan peningkatan kapasitas petugas Pemasyarakatan;
 - b. Menyediakan bahan ajar dan fasilitator kegiatan pelatihan bagi WBP terorisme;
 - c. Menyediakan bahan dan narasumber dalam penyusunan modul dan standar;
 - d. Menyiapkan sarana dan prasarana dalam pembuatan film dokumenter.
- (3) Tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK**
 - a. Menyiapkan program kerja sama;
 - b. Melaksanakan program kerja sama;
 - c. Melaksanakan Pemberdayaan Kewirausahaan;
 - d. Membuat laporan pelaksanaan program kerja sama.

PASAL 5
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8
PEMBIAYAAN

Pembayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;


- b. Tindakan pemerintah di bidang viscal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10
ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
DIREKTUR JENDERAL
PEMASYARAKATAN

REYNHARD Silitonga

PIHAK KEDUA,
DIREKTUR EKSEKUTIF YAYASAN
PRASASTI PERDAMAIAN



TAUFIK ANDRIE